

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN / ATAU KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KABUPATEN/KOTA**



PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN /  
ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KABUPATEN/KOTA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/ KOTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota dalam memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks Peraturan ini kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan dapat juga melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rehabilitasi adalah pemulihan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial sehingga dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
6. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan / atau korban TPPO.

## Pasal 2

SPM bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

## Pasal 3

Pemberian layanan minimal bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kebutuhan dasar saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang.

## Pasal 4

SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. penghormatan hak saksi dan/atau korban, artinya pelayanan yang diberikan terhadap saksi dan/atau korban mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi, harkat dan martabat saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- b. non diskriminasi, artinya pelayanan berlaku untuk seluruh saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang tanpa membedakan status, agama, suku, ras golongan dan gender; dan
- c. akuntabilitas, artinya pelayanan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota meliputi:

- a. penanganan pengaduan masyarakat;
- b. pelayanan rehabilitasi kesehatan;
- c. pelayanan perlindungan hukum;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan pemulangan; dan
- f. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 7

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi persentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Kemampuan petugas untuk menangani pengaduan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi pelatihan.

Pasal 8

Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan
- b. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang di rumah sakit atau puskesmas.

### Pasal 9

Pelayanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. cakupan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhasil diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- b. cakupan pelayanan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diberikan oleh penegak hukum.

### Pasal 10

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial.

### Pasal 11

Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan untuk pemulangan ke daerah asal.

### Pasal 12

Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

### Pasal 13

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap.

### BAB III PEMBINAAN

#### Pasal 14

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor terkait melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPM Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga teknis terkait berupa pemberian:

- a. fasilitasi;
- b. orientasi umum;
- c. petunjuk;
- d. bimbingan; dan
- e. pendidikan.

#### Pasal 16

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM termasuk kesenjangan pembiayaan;
- b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
- d. penyusunan laporan prestasi kerja pencapaian SPM.

#### Pasal 17

Pemberian orientasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemberian pengetahuan tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.



#### Pasal 18

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi arahan tertulis dan tidak tertulis tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.

#### Pasal 19

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi bimbingan teknis maupun non teknis tentang PPT, pelayanan, dan pengelolaannya.

#### Pasal 20

Pemberian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi pemberian keterampilan teknis baik melalui pendidikan formal, informal dan non formal.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1). Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bersama sektor terkait bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang pada PPT di Kabupaten/Kota.
- (2). Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (3). Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1). Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang kepada Presiden dan tembusan disampaikan kepada pimpinan Gugus Tugas Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2). Gubernur melalui gugus tugas provinsi bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau korban tindak pidana

perdagangan orang kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan  
tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3). Bupati / Walikota melalui gugus tugas kabupaten/kota bertanggung jawab  
membuat laporan pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan / atau  
korban tindak pidana perdagangan orang kepada Gubernur dengan tembusan  
kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Dalam Negeri

#### Pasal 23

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Menteri Negara Pemberdayaan  
Perempuan dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang  
berhasil mencapai SPM pelayanan terpadu tindak pidana perdagangan orang  
dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini  
berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan  
oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan secara tersendiri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 2009

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

MEUTIA HATTA SWASONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 180

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN / ATAU  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KABUPATEN / KOTA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ ATAU KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TENTANG PELAYANAN TERPADU BAGI  
SAKSI DAN/ ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KABUPATEN/KOTA

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu untuk Saksi dan Korban Perdagangan orang di Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut SPM PT TPPO merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga arah dan tujuan program dapat diketahui, diukur dan dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan adanya SPM PT TPPO maka Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan pihak terkait lainnya dapat dengan jelas memahami program, jenis pelayanan sosial dasar minimal, indikator kinerja masing-masing kegiatan,

pencapaian target dan waktu. Implikasi lebih jauh dari adanya SPM adalah adanya tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas, khususnya instansi pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah selaras dengan rambu-rambu SPM.

Adanya SPM akan secara langsung memudahkan penyusunan Rencana Strategis Nasional dan Daerah (Renstranas dan Renstrada), lengkap dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu SPM juga akan memberi gambaran tentang kinerja penghapusan tindak pidana perdagangan orang serta menjadi bahan estimasi ke depan. SPM diharapkan dapat menyediakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk masing-masing program yaitu penanganan pengaduan masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan, pelayanan rehabilitasi social, bantuan hukum bagi saksi dan / atau korban, Pelayanan pemulangan bagi saksi dan / atau korban serta pelayanan reintegrasi social bagi saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI menetapkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang di Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana SPM tersebut di atas.

## **B. Tujuan Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

1. Menjamin akses korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan SPM PT TPPO yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.
2. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### **C. Pengertian**

1. *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi saksi dan / atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* yang selanjutnya disebut SPM PT TPPO adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang secara minimal.
2. *Saksi dan / atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. *Tindak Pidana Perdagangan Orang* adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
5. *Pemerintahan Daerah* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. *Pemerintah Daerah* adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. *Indikator SPM* adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.



**BAB II**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI**  
**SAKSI DAN / ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN**  
**ORANG DI KABUPATEN/KOTA**

**A. Penanganan pengaduan masyarakat tentang TPPO**

**1. *Persentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang TPPO***

**a. Pengertian**

- 1). Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan tersebut
- 2). Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu.
- 3). Pengaduan masyarakat adalah laporan yang diajukan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian guna mendapatkan kepastian hukum berupa :
  - a). Penilaian kebenaran laporan dari sumber informasi
  - b). Melakukan pemeriksaan saksi dan/ atau korban dan lokasi ttg dugaan terjadinya TPPO
  - c). Memberikan rujukan kepada PPT

4). TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang TPPO adalah korban yang mendapat pelayanan dari petugas yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

c. Cara Perhitungan / Rumus

1). Rumus

$$\text{Persentase cakupan pelayanan yang diberikan petugas atas pengaduan yang masuk} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

3). Penyebut

Jumlah pengaduan yang diterima

4). Ukuran konstanta

Persentase (%)

5). Contoh perhitungan

Misalkan : Pada tahun 2009 jumlah petugas yang ada di PPT sebanyak 20 orang sedangkan petugas yang memiliki kemampuan

untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan adalah 2 orang maka persentasenya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah petugas yang memiliki kemampuan}}{\text{Jumlah petugas yang ada di PPT}} \times 100\%$$
$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

Misalkan : Pada tahun 2009 jumlah pengaduan tentang terjadinya dugaan TPPO yang diterima sebanyak 20 kasus sedangkan pengaduan yang ditindaklanjuti tersebut sebanyak 20 kasus maka persentase cakupan penindaklanjutan kasus adalah :

$$\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

d. Sumber data

- 1). Pusat Pelayanan Terpadu
- 2). Kepolisian
- 3). Dinas Sosial
- 4). P2TP2A
- 5). BNP2TKI/BP3TKI
- 6). Badan Pemberdayaan Perempuan
- 7). Konjen RI
- 8). Organisasi Masyarakat
- 9). KPAI/KPAID

e. Rujukan

Panduan penerimaan laporan pengaduan TPPO

f. Target

Targer 2014: 100%

g. Langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah pengaduan
- 2). Tindak lanjut pengaduan
- 3). Standarisasi identifikasi
- 4). Monitoring dan Evaluasi

h. SDM

- 1). Petugas Rumah sakit atau puskesmas
- 2). Petugas Kepolisian
- 3). Petugas Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya
- 4). Petugas PPT

**B. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan bagi saksi dan / atau korban TPPO**

**2. *Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih (berperspektif kepada korban) kepada saksi dan / atau korban TPPO***

a. Pengertian

- 1). Pelayanan rehabilitasi kesehatan adalah upaya medis untuk mengembalikan pada fungsi semula bagi saksi dan / atau korban yang mengalami gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis
- 2). Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan medis (VET, Rawat Jalan, Rawat Inap, Operasi, Pemberian Obat, Laboratorium dan Radiologi) bagi saksi dan / atau korban dari gangguan akibat kekerasan fisik dan eksploitasi yang dialaminya
- 3). Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan medis dengan terapi psikiatri oleh dokter ahli jiwa (gangguan psikotik) kepada saksi dan / atau korban dari gangguan kesehatan mental akibat eksploitasi yang dialaminya
- 4). Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan pada fungsi semula akibat dari trauma seksual (IMS, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi) kepada saksi dan / atau korban yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi
- 5). Petugas terlatih adalah petugas kesehatan yang terdiri dari dokter (umum dan spesialis), dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat, bidan, Penata rontgen, analis laboratorium, dan psikolog; yang

sudah mendapat pelatihan penanganan terhadap saksi dan / atau korban TPPO

- 6). Pemulihan saksi dan / atau korban adalah segala upaya untuk penguatan bagi korban TPPO agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.
- 7). Berdaya adalah dapat berfungsi kembali baik secara fisik dan psikis
- 8). Saksi dan / atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

b. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan yang terlatih kepada saksi dan / atau korban TPPO adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan yang terlatih di bidang rehabilitasi kesehatan kepada saksi dan / atau korban akibat yang ditimbulkan oleh TPPO baik berupa fisik maupun psikis dan seksual

- c. Cara Perhitungan / Rumus untuk cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga analis laboratorium kepada saksi dan / atau korban TPPO adalah sebagai berikut :

c.1. Dokter yang memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada korban TPPO

1). Rumus :

$$\text{Cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan} = \frac{\text{Jumlah dokter terlatih}}{\text{Jumlah dokter di daerah}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah dokter yang sudah terlatih dalam melayani saksi dan / atau korban TPPO di suatu wilayah dalam waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah dokter secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama

4). Ukuran Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Jumlah dokter di kabupaten A = 16 orang; yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2009= 4 orang

% dokter terlatih di tahun 2009 =  $(4:16) \times 100\% = 25\%$

Di tahun 2010 dilakukan kembali pelatihan untuk 8 orang dokter yang belum mendapat pelatihan, akan tetapi jumlah dokter di kabupaten A adalah 12 dokter lama dan 8 dokter baru; 4 orang yang pernah dilatih di 2009 pindah 2 orang.

$$\% \text{ dokter terlatih di tahun 2010} = \frac{\{(4-2) + 8\}}{20} = 50\%$$

c.2. Perawat atau bidan yang memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada saksi dan / atau korban TPPO

1). Rumus :

$$\text{Persentase ketersediaan perawat terlatih} = \frac{\text{Jumlah perawat terlatih}}{\text{Jumlah perawat di daerah}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah perawat yang sudah terlatih dalam melayani saksi dan / atau korban TPPO di suatu wilayah dalam waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah perawat secara keseluruhan di suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Jumlah perawat di kabupaten A = 16 orang; yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2009= 4 orang

% perawat terlatih di tahun 2009 =  $(4:16) \times 100\% = 25\%$

c.3. Tenaga Analis yang memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada saksi dan / atau korban TPPO

1). Rumus :

$$\text{Persentase ketersediaan Analis terlatih} = \frac{\text{Jumlah analis laboratorium terlatih}}{\text{Jumlah analis laboratorium di daerah}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah analis laboratorium terlatih di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah analis laboratorium di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

4). Ukuran Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Jumlah tenaga analis di kabupaten A = 16 orang; yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2009= 4 orang

% tenaga analis terlatih di tahun 2009 =  $(4:16) \times 100\% = 25\%$

c.4. Penata Rontgen yang memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada korban TPPO

1). Rumus :

$$\text{Persentase ketersediaan Analisis terlatih} = \frac{\text{Jumlah penata rontgen terlatih}}{\text{Jumlah penata rontgen di daerah}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah penata rontgen terlatih di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah penata rontgen di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

4). Ukuran Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Jumlah tenaga penata rontgen di kabupaten A = 16 orang; yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2009 = 4 orang

% tenaga penata rontgen terlatih di tahun 2009 =  $(4:16) \times 100\% = 25\%$

c.4. Psikolog yang memberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan kepada korban TPPO

1). Rumus :

$$\text{Persentase ketersediaan tenaga psikolog terlatih} = \frac{\text{Jumlah psikolog terlatih}}{\text{Jumlah psikolog di daerah}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah psikolog terlatih di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah psikolog di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu

4). Ukuran Konstanta



## Persentase (%)

### 5). Contoh Perhitungan

Jumlah tenaga psikolog di kabupaten A = 16 orang; yang pernah mengikuti pelatihan di tahun 2009= 4 orang

% tenaga psikolog terlatih di tahun 2009 =  $(4:16) \times 100\% = 25\%$

c.5. Ketersediaan tenaga kesehatan terlatih secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

#### 1). Rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ketersediaan} \\ \text{tenaga kesehatan} \\ \text{terlatih} \end{array} = \frac{(\% \text{ dokter terlatih} + \% \text{ perawat} \\ \text{terlatih} + \% \text{ bidan terlatih} + \% \text{ analis} \\ \text{laboratorium terlatih} + \% \text{ penata} \\ \text{rontgent terlatih} + \% \text{ psikolog} \\ \text{terlatih})}{6}$$

#### d. Sumber data

- 1). Rumah Sakit – log book pengunjung baru
- 2). Puskesmas – log book pengunjung baru
- 3). Depkes/Dinkes – laporan jumlah saksi dan / atau korban pertahun
- 4). Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokses Polda/Pusdokkes Polri
- 5). Laporan rujukan ( pertama kali ) ke RS atau Puskesmas

#### e. Rujukan

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 / MenKes /per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi RS di lingkungan Departemen Kesehatan
- 9). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128/ MenKes / SK / II / 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
- 10) Pedoman Deteksi Dini , Pelaporan dan Rujukan Kasus kekerasan dan Penelantaran Anak bagi tenaga Kesehatan ( Buku Bacaan dan Panduan Bagi Fasilitator )
- 11) Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan
- 12) Buku Panduan Tatalaksana Penganiayaan dan Penelantaran Anak
- 13) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Tk Dasar
- 14) Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu KTP / A di RS
- 15) Buku Standar Pelayanan Minimal RS
- 16) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan RS
- 17) Pedoman Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT )

f. Target

Tahun 2014 : 100%

g. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah tenaga kesehatan (lama, baru, dan pindah) di kabupaten/kota
- 2). Inventarisasi jumlah tenaga kesehatan terlatih di kabupaten/kota
- 3). Penyusunan Modul Pelatihan ( Manajemen dan Teknis Medis )
- 4). Pelatihan penanganan saksi dan/korban TPPO bagi tenaga kesehatan
- 5). Monitoring dan Evaluasi

h. SDM

- 1). Dokter (Umum/spesialis), dokter gigi, dokter gigi spesialis
- 2). Perawat

- 3). Bidan
- 4). Tenaga Analis
- 5). Penata Rontgen
- 6). Psikolog

### **3. Cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO di rumah sakit atau puskesmas**

#### **a. Pengertian**

- 1). Pelayanan rehabilitasi kesehatan adalah upaya medis untuk mengembalikan pada fungsi semula bagi saksi dan / atau korban yang mengalami gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis
- 2). Ruang khusus adalah suatu ruangan yang secara khusus disediakan oleh pihak rumah sakit atau puskesmas kepada saksi dan / atau korban TPPO agar saksi dan / atau korban dapat menerima pelayanan rehabilitasi kesehatan secara aman dan nyaman tanpa terganggu oleh pihak manapun juga.
- 3). Saksi dan / atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 4). Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitas untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
- 5). Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

RSU diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. RSU Kelas A;

- b. RSUD Kelas B Pendidikan;
- c. RSUD Kelas B Non-Pendidikan;
- d. RSUD Kelas C;
- e. RSUD Kelas D.

Yang termasuk Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit vertikal, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit TNI/Polri (RS Bhayangkara) dan Rumah Sakit Swasta.

- 6). Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

RSK diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. RSK Kelas A;
- b. RSK Kelas B;
- c. RSK Kelas C.

- 7). Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
- 8). Pelayanan medik spesialisik lainnya adalah pelayanan medik spesialisik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik forensik / Kedokteran kehakiman dan lainnya.
- 9). Puskesmas adalah lembaga pelayanan kesehatan tingkat dasar yang memberikan pelayanan perawatan kesehatan untuk masyarakat di tingkat kelurahan/Kecamatan.

d. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO di rumah sakit atau puskesmas adalah ruang khusus yang disediakan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk perawatan bagi saksi dan / atau korban TPPO sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PPT

e. Cara Perhitungan / Rumus

- 1). Rumus

$$\text{Persentase Cakupan untuk saksi dan/atau korban yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesehatan} = \frac{\text{Jumlah ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO yang disediakan rumah sakit dan / atau puskesmas untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi kesehatan}}{\text{Jumlah rumah sakit dan / atau puskesmas yang ada}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO yang disediakan rumah sakit dan / atau puskesmas untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi kesehatan di suatu wilayah kabupaten / kota

3). Penyebut

Jumlah rumah sakit dan / atau puskesmas yang ada di suatu wilayah kabupaten / kota

4). Ukuran/konstanta

Persentase (%)

5). Contoh perhitungan

Jumlah saksi dan/atau korban yang mendapat pelayanan ruang khusus di rumah sakit dan atau puskesmas yang tercatat di PPT pada tahun 2009 adalah 5 orang; sedangkan ruangan yang disediakan secara khusus di rumah sakit dan atau puskesmas adalah untuk 25 orang

Persentase ruang khusus bagi saksi dan / atau korban TPPO disediakan di rumah sakit dan atau puskesmas =  $\frac{5}{25} \times 100\% = 20\%$

f. Sumber data

- 1). Depkes
- 2). Rumah sakit – laporan pengunjung baru
- 3). Puskesmas – laporan pengunjung baru

- 4). PPT - laporan jumlah saksi dan/atau korban tahunan
- 5). laporan rujukan (pertama kali) Rumah Sakit dan Puskesmas
- 6). DINKES – laporan pengunjung baru di seluruh RS dan Puskesmas
- 7). PUSDOKKES POLRI/BIDDOKKES POLDA

g. Rujukan = e Rujukan sebelumnya

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7). Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 8). Pedoman Penatalaksanaan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Terhadap Anak di Rumah Sakit
- 9). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar – Direktorat Kesehatan Keluarga DEPKES RI 2005.
- 10). Pedoman Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak untuk Rumah Sakit dan Puskesmas.
- 11). Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit
- 12). Standar Pelayanan Rumah Sakit
- 13). Standar Pelayanan Medis Puskesmas
- 14). Standar Pelayanan Puskesmas
- 15). Laporan Tahunan Kabupaten / Kota bidang Kesehatan
- 16). Standar Pelayanan Gawat-darurat RS (2007) – SK Menkes 2007
- 17). Pedoman penyusunan disaster plan rumah sakit – SK Menkes 2007

h. Target

Target 2014: 70%

i. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah saksi dan/atau korban yang tercatat di PPT
- 2). Inventarisasi jumlah saksi dan/atau korban yang dirujuk ke RS dan Puskesmas
- 3). Inventarisasi jumlah saksi dan/atau korban yang merupakan pengunjung baru di RS dan Puskesmas
- 4). Standarisasi ruang layanan rehabilitasi kesehatan
- 5). Pemberian layanan sesuai dengan standar
- 6). Perluasan fungsi layanan rumah sakit yang ada (ruang layanan bisa memanfaatkan ruang layanan lain yang sudah ada di RS dengan memenuhi standar ruang layanan bagi rehabilitasi kesehatan saksi dan/atau korban)
- 7). Pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan ke PPT dan DINKES ttg jumlah saksi dan/atau korban yang merupakan pengunjung baru
- 8). Pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan ke PPT dan DINKES ttg 10 penyakit terbanyak dan termahal; jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual atau kekerasan berlapis) dari saksi dan/atau korban
- 9). Pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan ke PPT dan DINKES ttg jumlah Visum Perluasan, Visum Kejahatan Susila/seksual, Visum Psikiatrum dan Visum Jenasah saksi dan/atau korban.
- 10). Monitoring dan Evaluasi

j. SDM = h SDM

1. Dokter (Umum/spesialis), dokter gigi, dokter gigi spesialis
2. Perawat
3. Bidan
4. Tenaga Analis
5. Penata Rontgen
6. Psikolog

### **C. Perlindungan Hukum bagi saksi dan/atau Korban TPPO**

**1. Cakupan kasus TPPO yang berhasil diputuskan mengacu UU No. 21 tahun 2007**

**2. Cakupan pelayanan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum**

a. Pengertian

- 1). Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.
- 2). Bantuan hukum adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata.
- 3). Saksi dan / atau korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan TPPO
- 4). Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri mendengar, melihat, dan merasakan adanya tindak pidana.
- 5). Penegak hukum adalah aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai penegakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur penegak hukum adalah :

- a). Polisi
  - b). Jaksa
  - c). Hakim
  - 4). Pendamping adalah orang tua wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.
- b. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan perlindungan hukum kepada saksi dan / atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum adalah cakupan



pelayanan perlindungan hukum yang diberikan selama dan sesudah proses hukum berlangsung oleh penegak hukum.

c. Cara Perhitungan / Rumus

1). Rumus

$$\frac{\text{Cakupan kasus yang berhasil diputuskan sesuai dengan UU No 21 tahun 2007}}{\text{jumlah kasus TPPO yang diputus menggunakan UU No. 21 tahun 2007}} \times 100 \%$$

Kasus TPPO yang dilaporkan

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan Polisi penyidik dalam memberikan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Polisi Penyidik yang dilatih}} \times 100 \%$$

Jumlah Polisi Penyidik total di daerah kabupaten/kota

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan JPU}}{\text{Jumlah JPU yang dilatih}} \times 100 \%$$

Jumlah JPU di daerah tersebut

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan Hakim}}{\text{Jumlah Hakim yang terlatih}} \times 100 \%$$

Jumlah Hakim di daerah tersebut

Cakupan Layanan APH dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada korban TPPO

$$\frac{\text{Cakupan layanan bantuan hukum = bagi korban TPPO}}{\text{Jumlah APH yang dilatih}} \times 100 \%$$

Jumlah APH total di daerah kabupaten/kota

$$\frac{\% \text{ Polisi Penyidik} + \% \text{ JPU} + \% \text{ Hakim}}{3} = \% \text{ APH terlatih}$$

2). Pembilang

Jumlah APH yang sudah dilatih

3). Penyebut

Jumlah APH secara keseluruhan yang ada di daerah tersebut

4). Ukuran Konstanta

Prosentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Misalkan : Pada tahun 2009 jumlah polisi penyidik di Polresta sebanyak 20 orang petugas, sedangkan polisi penyidik yang sudah mendapat pelatihan tentang penanganan korban TPPO sebanyak 2 orang, maka prosentasenya adalah sbb :

$$\text{Cakupan layanan bantuan hukum kepada saksi dan / atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum} = \frac{2}{20} \times 100\%$$

Misalkan : Pada tahun 2009 jumlah JPU di Kejari sebanyak 10 orang petugas, sedangkan JPU yang sudah mendapat pelatihan tentang penanganan korban TPPO sebanyak 2 orang, maka prosentasenya adalah sbb :

$$\text{Persentase ketersediaan JPU dalam memberikan bantuan hukum} = \frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$$

Misalkan : Pada tahun 2009 jumlah Hakim di Pengadilan Negeri sebanyak 10 orang petugas, sedangkan Hakim yang sudah mendapat pelatihan tentang penanganan korban TPPO sebanyak 2 orang, maka prosentasenya adalah sbb :

$$\text{Prosentase ketersediaan Hakim dalam memberikan bantuan hukum} = \frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{APH terlatih} = \frac{10\% + 20\% + 20\%}{3} = 15,16\%$$

d. Sumber data

- 1). Polres/Polresta,
- 2). Pengadilan Negeri,
- 3). Kejaksaan Negeri

e. Rujukan (UU yang terkait dengan APH)

- 1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Anak
- 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi atau Korban
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 7). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- 8). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 9). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- 10). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
- 11). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan transaksi elektronik
- 12). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 13). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 14). Surat Edaran Mahkamah Agung untuk Bantuan Hukum Cuma-cuma
- 15). Panduan Perlindungan Hak Anak Korban Trafiking berbasis HAM (Indo ACT)

f. Target

Target 2014: 70 %

g. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah polisi penyidik, JPU, dan Hakim
- 2). Penyusunan Modul Pelatihan
- 3). Standarisasi Pelayanan Perlindungan Hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO
- 4). Konsolidasi sistim peradilan pidana (Criminal Justice Sistem)
- 5). Pelatihan

6). Monitoring dan Evaluasi

**D. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi saksi dan / atau korban TPPO**

**5. Persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan / atau korban TPPO oleh petugas rehabilitasi sosial**

a. Pengertian

- 1). Rehabilitasi sosial adalah pemulihan saksi dan / atau korban dari gangguan kondisi psiko sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat
- 2). Saksi dan/atau korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
- 3). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4). Pekerja Rehabilitasi Sosial terdiri dari psikolog, Tokoh Agama, psikiater dan. pekerja sosial;
- 5). Psikolog adalah tenaga yang memiliki teknologi untuk melakukan pemulihan psikologis.
- 6). Tokoh Agama adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kerohanian.
- 7). Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang bertugas menangani maslaah –masalah gangguan jiwa.
- 8). Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman prkatik di bidang pekerjaan

sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

- 9). Perlindungan sosial adalah keseluruhan upaya, program, dan kegiatan yang ditujuka untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko sosial yang dihadapinya. (Peraturan Menteri Sosial 102 Tahun 2007);
- 10). Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang memberikan pelayanan perlindungan kepada saksi dan / atau korban TPPO. Adapun jenis dari Rumah Perlindungan Sosial antara lain Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, dan Rumah Singgah, P2TP2A dan lain-lain;
- 11). Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban TPPO. (Peraturan Menteri Sosial 102 Tahun 2007)
- 12). Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan / atau korban sesuai dengan standart yang ditentukan. (Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

b. Definisi Operasional

Persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan / atau korban TPPO oleh pekerja rehabilitasi sosial adalah saksi dan / atau korban yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial atau sejenisnya.

c. Cara Perhitungan / Rumus

c.1. Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang diterima saksi dan / atau korban TPPO (Persentase terpilah : perempuan dan anak)

1). Rumus

$$\frac{\text{Persentase cakupan Pelayanan yang diterima saksi dan / atau korban TPPO= bidang Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang memperoleh pelayanan rehsos}} = 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang memperoleh pelayanan rehsos}}{\text{Jumlah saksi dan / atau korban yang tercatat di RP/RPTC/RA}}$$

2). Pembilang

Jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang memperoleh pelayanan rehsos

3). Penyebut

Jumlah saksi dan / atau korban yang tercatat di RP/RPTC/RA

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

Contoh perhitungan :

Pada tahun 2009 jumlah korban TPPO yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang, sedangkan jumlah korban yang ada di rumah perlindungan sosial/RPTC/Rumah Aman yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang , maka persentasenya adalah :

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50 \%$$

c.2. Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang diterima saksi anak dan / atau korban anak TPPO

1). Rumus

$$\frac{\text{Persentase cakupan Pelayanan yang diterima saksi anak dan / atau korban anak TPPO= bidang Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah saksi anak dan / atau korban anak TPPO yang memperoleh pelayanan rehsos}} = 100\%$$

$$\text{Jumlah saksi anak dan / atau korban anak yang tercatat di RP/RPTC/RA}$$

2). Pembilang

Jumlah saksi anak dan / atau korban anak TPPO yang memperoleh pelayanan rehsos

3). Penyebut

Jumlah saksi anak dan / atau korban anak yang tercatat di RP/RPTC/RA

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

Contoh perhitungan :

Pada tahun 2009 jumlah korban anak TPPO yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang anak, sedangkan jumlah korban anak di rumah perlindungan sosial/RPTC/Rumah Aman yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang anak, maka persentasenya adalah :

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50\%$$

c.3. Jumlah tenaga psikolog yang terlatih

1). Rumus

$$\frac{\text{Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial oleh psikolog}}{\text{Jumlah tenaga psikolog yang terlatih}} \times 100\%$$

$$\text{Jumlah tenaga psikolog yang ada}$$

2). Pembilang

Jumlah tenaga psikolog yang terlatih

3). Penyebut

Jumlah tenaga psikolog yang ada

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Contoh perhitungan (psikolog) :

Pada tahun 2009 jumlah psikolog skala kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan dalam 1 tahun 1 orang, sedangkan jumlah psikolog skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 10 orang sample, maka persentasenya 10 %

$$\frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

c.4. Jumlah tokoh agama yang terlatih

1). Rumus

$$\text{Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial oleh tokoh agama} = \frac{\text{Jumlah tenaga tokoh agama yang terlatih}}{\text{Jumlah tenaga tokoh agama yang ada}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah tokoh agama yang terlatih

3). Penyebut

Jumlah tokoh agama yang ada

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Contoh perhitungan (tokoh agama) :

Pada tahun 2009 jumlah tokoh agama skala kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan dalam 1 tahun adalah 15 orang, sedangkan jumlah tokoh agama skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 150 orang sample, maka persentasenya :

$$\frac{15}{150} \times 100\% = 10\%$$



c.5. Jumlah psikiater yang terlatih

1). Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase cakupan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{rehabilitasi} \\ \text{sosial oleh} \\ \text{psikiater} \end{array} = \frac{\text{Jumlah psikiater yang terlatih}}{\text{Jumlah psikiater yang ada}} \times 100 \%$$

2). Pembilang

Jumlah psikiater yang terlatih

3). Penyebut

Jumlah psikiater yang ada

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Contoh perhitungan (rohaniwan) :

Pada tahun 2009 jumlah psikiater skala kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan dalam 1 tahun adalah 15 orang, sedangkan jumlah psikiater skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 150 orang sample, maka persentasenya :

$$\frac{15}{150} \times 100\% = 10 \%$$

c.6. Jumlah Pekerja Sosial Fungsional Terlatih

1). Rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{cakupan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{rehabilitasi} \\ \text{sosial oleh} \\ \text{pekerja sosial} \\ \text{fungsional} \end{array} = \frac{\text{Jumlah pekerja sosial fungsional} \\ \text{terlatih}}{\text{Jumlah pekerja sosial yang ada}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah pekerja sosial fungsional terlatih

3). Penyebut

Jumlah pekerja sosial yang ada

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Contoh perhitungan (pekerja sosial) :

Pada tahun 2009 jumlah tenaga pekerja sosial fungsional skala kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan dalam 1 tahun 10 orang, sedangkan jumlah tenaga pekerja sosial skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 100 orang, maka persentasenya :

$$\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$$

Contoh perhitungan (tenaga rehabilitasi sosial) :

$$\frac{10\% \text{ (pekerja sosial fungsional)} + 10\% \text{ (psikolog)} + 10\% \text{ (Tokoh Agama)} + 10\% \text{ Psikiater}}{4} = \frac{10}{100} = 10\%$$

c.6. Jumlah Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya yang melayani korban TPPO di satu wilayah kerja pada waktu tertentu

1). Rumus

Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya	Jumlah Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya yang melayani saksi dan / atau korban TPPO di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	X 100 %
	=====	
	Jumlah seluruh saksi dan / atau Korban TPPO di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	

2). Pembilang

Jumlah Rumah Perlindungan Sosial dan sejenisnya yang melayani saksi dan / atau korban TPPO di satu wilayah kerja pada waktu tertentu

3). Penyebut

Jumlah seluruh saksi dan / atau Korban TPPO di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

4). Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

## 5). Contoh Perhitungan

### d. Sumber data

- 1). Dinas Sosial
- 2). Badan / Biro Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3). Bappeda
- 4). Kantor PMD
- 5). Departemen Agama
- 6). Ikatan Psikolog
- 7). P2TP2A
- 8). PPT
- 9). UPPA
- 10). LSM

### e. Rujukan

- 1). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial Anak
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

### f. Target

Target 2014 = 100 %.

### g. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah tenaga rehabilitasi sosial
- 2). Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO
- 3). Koordinasi antar sektor / institusi
- 4). Pelatihan
- 5). Monitoring dan Evaluasi
- 6). Pelaporan

#### **E. Pelayanan Pemulangan bagi saksi dan / atau korban TPPO**

6. Persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan / atau korban TPPO untuk pemulangan ke daerah asal

##### **a. Pengertian**

- 1). Pelayanan pemulangan adalah upaya mengembalikan saksi dan / atau korban kepada daerah asal untuk selanjutnya disatukan dengan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan / atau korban TPPO.
- 2). Saksi dan / atau korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh TPPO
- 3). Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan / atau korban TPPO.
- 4). Keluarga pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban TPPO untuk tempat penyatuan kembali korban TPPO.
- 5). Keluarga pengganti bagi korban anak adalah keluarga yang dipilih oleh institusi yang berwenang dengan persetujuan korban anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- 6). Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban TPPO dipulangkan.
- 7). Daerah asal adalah daerah dimana saksi dan / atau korban berangkat sebelum mengalami tindak pidana perdagangan orang.

##### **b. Definisi Operasional**

Cakupan pelayanan pemulangan bagi saksi dan / atau korban TPPO adalah korban TPPO yang difasilitasi oleh PPT untuk dikembalikan ke daerah asal saksi dan / atau korban

c). Cara Perhitungan / Rumus

1). Rumus

$$\frac{\text{Persentase cakupan pelayanan pemulangan saksi dan / atau korban TPPO}}{\frac{\text{Jumlah korban TPPO yang dikembalikan ke daerah asal}}{\text{Jumlah saksi dan / atau korban yang tercatat di PPT}}} \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang dikembalikan ke daerah asal

3). Penyebut

Jumlah saksi dan / atau korban yang tercatat di PPT

4). Ukuran / Konstanta

Persentase (%)

5). Contoh Perhitungan

Pada tahun 2009 jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang dikembalikan ke daerah asal skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang, sedangkan jumlah korban yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang, maka persentasenya 50 %

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50 \%$$

d. Sumber data

- 1). Kepolisian
- 2). Dinas Sosial
- 3). PPT
- 4). Biro / Badan Pemberdayaan Perempuan
- 5). LSM / Orsos yang menangani reintegrasi sosial saksi dan / atau korban TPPO

e. Rujukan

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

f. Target

Target tahun 2014 : 100%

g. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah korban yang akan direintegrasi
- 2). Standarisasi sistem reintegrasi
- 3). Koordinasi antar sektor / institusi
- 4). Monitoring dan Evaluasi (home visit)

**F. Pelayanan Reintegrasi Sosial bagi saksi dan / atau korban TPPO**

***7. Cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan / atau korban TPPO yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya***

a. Pengertian

- 1) Pelayanan Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan / atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan / atau korban TPPO.
- 2) Saksi dan / atau korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan oleh TPPO

- 3) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan / atau korban TPPO.
- 4) Keluarga pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban TPPO untuk tempat penyatuan kembali korban TPPO.
- 5) Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban TPPO dipulangkan.

b. Definisi Operasional

Cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada Saksi dan / atau korban TPPO yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban TPPO yang difasilitasi oleh PPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban untuk masa depannya adalah :

1. yang dimaksud dengan rasa aman dan nyaman bagi saksi dan / atau korban;
  - a. saksi dan / atau korban terhindar dari kemungkinan perlawanan orang kembali.
  - b. menerima saksi dan / atau korban tanpa stigma / diskriminasi apapun
  - c. memberi kesempatan / mendukung kepada saksi dan / atau korban untuk berfungsi secara sosial.
2. Kreteria Keluarga Pengganti
  - a. memberi keamanan dan perlindungan bagi saksi dan / atau korban anak
  - b. memberi dan menjamin kesejahteraan bagi saksi dan / atau korban anak
  - c. Memastikan keberlangsungan pengasuhan bagi saksi dan / atau korban anak.

3. Keputusan penentuan keluarga atau keluarga pengganti dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya yang ditetapkan oleh institusi yang melakukan reintegrasi sosial.
4. Cakupan layanan;
  - a. saksi dan / atau korban di jamin akan kesempatan memperoleh alternatif mata pencaharian yang layak
  - b. Saksi dan / atau korban anak di jamin akan hak-haknya terutama hak kelangsungan pendidikannya baik pendidikan formal, non formal maupun informal termasuk sarana dan prasarananya.
  - c. Saksi dan / atau korban dijamin akan pelayanan pemulihan lanjutan untuk kesehatan dan hukum bilamana masih dibutuhkan
5. Monitoring dan evaluasi  
Masyarakat yang peduli dimaksud adalah lembaga ormas dan institusi yang berada di wilayah daerah di bawah koordinasi PPT melakukan monev dan pendampingan saksi dan / atau korban selama minimal 6 bulan.

c). Cara Perhitungan / Rumus

1). Rumus

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase cakupan} \\
 \text{pelayanan reintegrasi} \\
 \text{sosial saksi dan / atau} \\
 \text{korban TPPO yang} \\
 \text{kembali ke keluarga, =} \\
 \text{keluarga pengganti dan} \\
 \text{masyarakat lainnya}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah korban TPPO yang} \\
 \text{disatukan kembali ke} \\
 \text{keluarga, keluarga} \\
 \text{pengganti atau masyarakat}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah saksi dan / atau} \\
 \text{korban yang tercatat di PPT}
 \end{array}
 }
 \times 100\%$$

2). Pembilang

Jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat

3). Penyebut

Jumlah saksi dan / atau korban yang tercatat di PPT

4). Ukuran / Konstanta



Persentase (%)

#### 5). Contoh Perhitungan

Pada tahun 2009 jumlah saksi dan / atau korban TPPO yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang, sedangkan jumlah rumah perlindungan sosial/RPTC/Rumah Aman yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang , maka persentasenya 50 %

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50 \%$$

#### f. Sumber data

- 1). Kepolisian
- 2). Dinas Sosial
- 3). PPT
- 4). Biro / Badan Pemberdayaan Perempuan
- 5). LSM / Orsos yang menangani reintegrasi sosial saksi dan / atau korban TPPO

#### g. Rujukan

- 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### f. Target

Target tahun 2014 : 100%

g. Langkah-langkah kegiatan

- 1). Inventarisasi jumlah korban yang akan direintegrasi
- 2). Standarisasi sistem reintegrasi
- 3). Koordinasi antar sektor / institusi
- 4). Monitoring dan Evaluasi (home visit)

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Petunjuk ini merupakan acuan dalam pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota. Dengan adanya petunjuk ini diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan secara bertahap.

Dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dapat melakukan analisis perencanaan dan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dan sekaligus melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan lainnya dalam pencapaian SPM PT TPPO daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 2009

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

MEUTIA HATTA SWASONO